



PUTUSAN

Nomor 000/ Pid.Sus/ 2023/ PN SBW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **Terdakwa;**
NIK : xxx;
Tempat Lahir : Alas;
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun / 05 Juni 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mujahidin, S.H. dan Rekan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN SUMBAWA berkantor di Jalan Tambora No.76 Gunung Setia RT.02 RW.07 Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 0/Pen.Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 17 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 000/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** bersalah melakukan “telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban (Umur 12 tahun lahir tanggal 15 Juli 2010 berdasarkan Akta Kelahiran No.0000000) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju seragam sekolah batik lengan pendek warna ungu;
 - 1 (satu) lembar baju dalaman manset lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar rok panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Anak Korban;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya;pada pokoknya menyatakan bahwa:

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa** pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira Pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat dipinggir Jalan Raya Kabupaten Sumbawa dan diteras rumah milik orang tua anak saksi Anak yang beralamat di Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban (Umur 12 tahun lahir tanggal 15 Juli 2010 berdasarkan Akta Kelahiran No.00000000) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat anak korban dan anak saksi berencana membuat acara makan bersama teman-teman, saat anak korban dan anak saksi berada didepan rumah sdr. M, ada Terdakwa yang sedang berjualan sayur kemudian anak korban dan anak saksi mampir untuk membeli sayur kemudian setelah selesai berbelanja tiba-tiba Terdakwa memegang sambil meremas payudara sebelah kanan anak korban selama kurang lebih 1 menit dari arah belakang menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian anak korban mengatakan **"kuda dirita"** dalam bahasa sumbawa yang memiliki arti "kenapa kamu memegangnya" sembari anak korban memukul bahu Terdakwa kemudian anak korban dan anak saksi lari pulang ke rumah anak saksi sembari Terdakwa berteriak menanyakan keberadaan ibu dari anak saksi dan dijawab oleh anak saksi dengan mengatakan ibunya masih di sawah. Selanjutnya setelah sampai di rumah anak saksi, anak korban duduk di kursi teras rumah anak saksi sembari menunggu anak saksi mengganti baju, kemudian Terdakwa datang dan menghampiri anak korban lalu memegang dan meremas kedua payudara anak korban selama kurang lebih 1 menit sembari anak korban spontan menutupi tubuhnya dengan tangan karena takut Terdakwa meremas kembali payudaranya, terdakwa lalu berkata "maaf nak saya khilaf" setelah itu terdakwa kembali ke tempatnya berjualan;
- Pada keesokan harinya, Kamis tanggal 04 Agustus 2022 Saksi Ibu Anak Korban menanyakan kepada Terdakwa **"Kenapa kamu meremas payudara anak saya"** lalu di jawab Terdakwa **" Saya tidak meremas payudaranya, saya hanya memegang tangannya saja, maaf saya khilaf gak usah dengar anak-anak"** setelah itu saksi Ibu Anak Korban pulang ke rumah dan memberitahu suami saksi Ibu Anak Korban bahwa Terdakwa tidak mengakui

H a l a m a n 3 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya setelah itu suami dari saksi Ibu Anak Korban menghubungi saudaranya yang bernama H. I. dan menceritakan kejadian tersebut kemudian H. I. mengajak saksi Ibu Anak Korban dan suami saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumbawa;

- Bahwa terdakwa juga pernah melakukan hal serupa yaitu memegang dada anak saksi sekira Bulan Juni 2022 pada Pukul 12.30 WITA ketika anak saksi sedang membeli sayur;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami sakit di bagian payudara, ketakutan, sedih dan tidak percaya diri sebagaimana hasil Laporan Sosial Anak Korban tanggal 19 September 2022.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban anak tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak sekarang sudah berumur 12 tahun dan masih sekolah SDN Kelas VI;
- Bahwa Anak kenal dengan Terdakwa bernama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memegang susu Anak;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 Wita saat pulang sekolah di Jalan umum;
- Bahwa waktu itu Anak pulang sekolah bersama teman Anak yang bernama Saksi Anak. Waktu itu Terdakwa memang sudah berada ditempat kejadian. Pada waktu Anak bersama teman Anak bernama Saksi Anak baru pulang sekolah dan mampir untuk membeli sayur kangkung dan tiba-tiba Terdakwa datang dari belakang langsung memegang susu/ payudara Anak yang sebelah kanan dari arah belakang;
- Bahwa pada waktu kejadian pertama Anak tidak tahu Terdakwa memegang susu/ payudara Anak dengan menggunakan tangan yang mana. Terdakwa lakukan memegang susu/ payudara Anak sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama di Jalan umum, memegang susu/payudara Anak sebelah kanan dan kedua diteras depan rumah teman Anak yang

H a l a m a n 4 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Sbw



bernama Saksi Anak, saat Anak sedang duduk dikursi Terdakwa memegang susu/payudara Anak kedua-duanya;

- Bahwa waktu kejadian dirumah teman saya yang bernama Saksi Anak, Terdakwa memegang susu/payudara saya dengan menggunakan kedua tangannya. Waktu itu Terdakwa datang kerumah teman saya yang bernama Saksi Anak beralasan mau mencari mamanya Saksi Anak;
 - Bahwa setelah kejadian itu Anak Korban pulang sambil menangis dan melaporkan kejadiannya sama mama Anak kemudian mama Anak melaporkan hal tersebut ke Polres;
 - Bahwa waktu kejadian kedua hanya berdua dan tidak ada orang lain didepan rumah tersebut;
- Terhadap keterangan Anak tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Anak benar;

2. Saksi Anak, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Anak sekarang sudah berumur 11 tahun. Anak masih sekolah SD Kelas VI;
 - Bahwa Anak kenal dengan Terdakwa yang bernama Terdakwa;
 - Bahwa Anak tahu Terdakwa sudah memegang susu/payudara teman Anak yang bernama Anak Korban;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 Wita waktu pulang sekolah;
 - Bahwa yang Anak tahu Terdakwa memegang susu/payudara teman Anak yang bernama Anak Korban yaitu 1 (satu) kali dan kejadiannya di Jalan umum saat membeli sayur kangkung;
 - Bahwa waktu itu Terdakwa memang sudah berada ditempat kejadian. Pada waktu itu Terdakwa datang dari belakang Anak Korban dan langsung memegang susu/ payudara Anak Korban yang sebelah kanan;
 - Bahwa pada waktu kejadian dirumah Anak, Anak tidak tahu karena Anak sedang berada dikamar untuk ganti baju;
- Terhadap keterangan Anak tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Anak benar;

3. Saksi Ibu Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tahu masalah anak Saksi yang dipegang susu/payudaranya oleh Terdakwa;
- Bahwa sesuai cerita dari anak Saksi, Terdakwa melakukan memegang susu/payudara anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 Wita waktu pulang sekolah;
- Bahwa awalnya anak Saksi pulang dari sekolah sambil menangis. Saksi tanyakan, "Kenapa", lalu anak korban mengatakan kepada Saksi, "Om Terdakwa ada memegang susu/ payudara saya".
- Bahwa anak Saksi menceritakan awalnya anak Saksi bersama teman Anak bernama Saksi Anak baru pulang sekolah dan mampir untuk membeli sayur kangkung dan tiba-tiba Terdakwa datang dari belakang langsung memegang susu/ payudara anak Saksi yang sebelah kanan dari arah belakang;
- Bahwa pada waktu kejadian pertama anak Saksi tidak tahu Terdakwa memegang susu/ payudara anak Saksi dengan menggunakan tangan yang mana. Terdakwa lakukan memegang susu/ payudara anak Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama di Jalan umum, memegang susu/payudara anak Saksi sebelah kanan dan kedua diteras depan rumah teman anak Saksi yang bernama Saksi Anak, saat anak Saksi sedang duduk dikursi Terdakwa memegang susu/payudara anak Saksi kedua-duanya;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari anak Saksi, Saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa memegang susu/ payudara anak yang bernama Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 Wita yang pertama di pinggir Jalan Kabupaten Sumbawa Besar dan yang ke dua di teras rumah milik orang tua anak Saksi Anak di Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa awalnya anak korban membeli sayur kangkung diwarung milik Terdakwa, saat anak korban memilih kangkung, Terdakwa dari arah belakang mengatakan kepada anak korban, "Biar saya yang pilih sayurnya", anak korban diam saja dan Terdakwa memegang payudara anak korban kemudian Terdakwa memasukan kangkung ke dalam kantong plastic dan anak korban memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 untuk membayar kangkung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak korban pergi bersama temannya yang bernama Saksi Anak menuju rumah orang tua Saksi Anak yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari warung Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai membereskan warung, Terdakwa menggunakan sepeda motor berhenti di depan rumah orang tua Saksi Anak. Saat itu Terdakwa melihat anak korban duduk sendiri di teras rumah milik orang tua Saksi Anak, Terdakwa hampiri dan Terdakwa berdiri di depan anak korban lalu memegang susu/payudara anak korban dengan ke dua tangan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan anak korban menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) lembar baju seragam sekolah batik lengan pendek warna ungu;
- 1 (satu) lembar baju dalaman manset lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000000000 atas nama Anak Korban, lahir pada tanggal 15 Juli 2010, tertanggal 21 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa telah memegang payudara anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 Wita yang pertama di pinggir Jalan Kabupaten Sumbawa Besar dan yang ke dua di teras rumah milik orang tua Saksi Anak di Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa awalnya anak korban membeli sayur kangkung di warung milik Terdakwa, saat anak korban memilih kangkung, Terdakwa dari arah belakang mengatakan kepada anak korban, "Biar saya yang pilih sayurnya", anak korban diam dan Terdakwa memegang payudara anak korban kemudian Terdakwa memasukan kangkung ke dalam kantong plastic dan anak korban memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 untuk membayar kangkung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak korban pergi bersama temannya yang bernama Saksi Anak menuju rumah orang tua anak Saksi Anak yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari warung Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai membereskan warung, Terdakwa menggunakan sepeda motor berhenti di depan rumah orang tua Saksi Anak. Saat itu Terdakwa melihat anak korban duduk sendiri di teras rumah milik orang tua Saksi Anak, Terdakwa hampiri dan Terdakwa berdiri di depan anak korban lalu memegang susu/payudara anak korban dengan ke dua tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur " melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam hal mana telah melakukan tindak pidana dan terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian pada dasarnya unsur ini terkait erat dengan perbuatan orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kepadanya kemudian dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Selanjutnya dalam perkara ini, "setiap orang" yang dimaksudkan adalah ditujukan kepada orang perorangan yang didudukkan sebagai "terdakwa" di depan persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perorangan selaku terdakwa dalam perkara ini dan didalam pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas orang perorangan tersebut telah sesuai/sama dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan ternyata pula selama persidangan terdakwa bertingkah laku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normal, sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan Hakim maupun pertanyaan Penuntut Umum dengan baik serta dapat pula mengingat kejadian atau peristiwa yang telah lalu dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang telah diberikan dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya saksi-saksi mengenal terdakwa dan membenarkan bahwa terdakwa yang dihadirkan ke depan persidangan untuk perkara ini adalah Terdakwa;

Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa sub-unsur satu dengan yang lain dalam unsur diatas adalah tersusun secara alternatif maka Hakim akan langsung mempertimbangkan sub-unsur yang paling bersesuaian dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan apabila salah satu sub-unsurnya telah terbukti maka terhadap sub-unsur yang selain dan selebihnya, tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan (vide pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cabul adalah menurut Kamus Besar Indonesia adalah keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan dan kesusilaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban, Saksi Anak dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan percabulan terhadap anak korban pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 Wita yang pertama di pinggir Jalan Kabupaten Sumbawa Besar dan yang ke dua di teras rumah milik orang tua Saksi Anak di Kabupaten Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa Terdakwa memegang susu/ payudara anak korban pada saat anak korban membeli kangkung di warung milik Terdakwa, Terdakwa dari arah belakang anak korban mengatakan , "Biar saya yang pilih sayurnya", dan Terdakwa langsung memegang susu/payudara anak korban dan saat anak



korban sedang duduk diteras rumah milik orang tua Anak Saksi Terdakwa datang dan langsung memegang ke dua susu/payudara anak korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan doktrin hukum diatas maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan, bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan diri memilih sayur untuk anak korban dan kemudian memegang susu/payudara anak korban adalah cara Terdakwa untuk memudahkan dirinya memegang susu/payudara anak korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memegang susu/payudara anak korban adalah perbuatan yang senonoh dan melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00000000 atas nama Anak Korban, lahir pada tanggal 15 Juli 2010, tertanggal 21 Nopember 2011, saat kejadian usia anak korban baru berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yangdilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yangdilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepadanya sudah sepantasnya dihukum setimpal dengan perbuatannya, bahkan hukuman yang akan ditimpakan kepada terdakwa tidak saja hukuman penjara akan tetapi meliputi pula hukuman penjatuhan denda yang menurut Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif, dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing* atau *straftoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;



Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa mencabuli anak korban disebabkan karena Terdakwa khilaf terhadap anak korban, perbuatan Terdakwa jelas sangat tidak patut dan bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, norma kesopanan maupun norma agama yang hidup di dalam masyarakat. Terdakwa seharusnya ikut menjaga dan melindungi anak korban dari perbuatan yang melanggar norma kesusilaan maupun norma agama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal perlindungan terhadap anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesal, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang**, akan **tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percabulan Terhadap Anak"**;

H a l a m a n 13 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju seragam sekolah batik lengan pendek warna ungu;
 - 1 (satu) lembar baju dalaman manset lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar rok panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;Dikembalikan kepada anak korban;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari hari **Rabu** tanggal **22 Februari 2023** oleh **JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SABA'ARO ZENDRATO, S.H.,M.H.** dan **FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** Tanggal **27 Februari 2023** oleh **JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** dan dibantu oleh **ABDURRAHIM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **LUH PUTU NITYA DEWI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

ttd

RENO HANGGARA, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Sbw



Panitera Pengganti,

ttd

ABDURRAHIM, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)